





INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVISI *2020

TAHUN 2017 – 2021

Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Berau





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
JALAN BUJANGGA Nomor : 01 Telp. 0554 22713
TANJUNG REDEB

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BERAU**

NOMOR: 010/ /DPP.1/IV/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU
TAHUN 2017 – 2021**

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang, : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau;
- Mengingat, : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Memori penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
JALAN BUJANGGA Nomor : 01 Telp. 0554 22713
TANJUNG REDEB

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016, Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
JALAN BUJANGGA Nomor : 01 Telp. 0554 22713
TANJUNG REDEB

Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021;

11. Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.
13. Surat Edaran Bupati Berau Nomor 050/478/BAPP-SET/IV/2020 atas dasar SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI Nomor : 118/13/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Penangan Covid 19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Berau tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Pemerintah Kabupaten Berau.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
JALAN BUJANGGA Nomor : 01 Telp. 0554 22713
TANJUNG REDEB

menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Berau.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Berau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 20 April 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN PETERNAKAN, 



drh. Mustakim Suharjana
Pembina Utama Muda
NIP. 19670327 199403 1 005

KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2017-2021 merupakan indikator kinerja (*key performance*) yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.

Pemerintah Kabupaten Berau melalui Baplitbang telah melakukan refocusing terhadap anggaran yang telah ada sesuai Surat Edaran Bupati Berau Nomor 050/478/BAPP-SET/IV/2020 pada tanggal 18 April 2020 atas dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI Nomor : 118/13/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Penanganan Covid 19. Atas Surat edaran tersebut Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau melakukan pengurangan anggaran/refocusing sesuai dengan SE tersebut dan mendapatkan tambahan alokasi belanja untuk recovery ekonomi kepada masyarakat/petani yang terdampak Covid 19. Berkenaan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2020.

Demikian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 20 April 2020

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Berau

Drh. Mustakim Suharjana

Pembina Tk. I

NIP. 19670327 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG	1
MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
LANDASAN HUKUM.....	2
SISTEMATIKA PENYUSUNAN	3
BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	4
BAB III. PENUTUP	6
LAMPIRAN	8
Lampiran 1. Target Kinerja Sasaran IKU Tahun 2017-2021 (revisi)	8
Lampiran 2. Penjabaran IKU Tahun 2017-2021 (revisi).....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau dalam bahasa Inggris disebut *Key Performance* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dengan baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagaimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kerja serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Oleh karena itu, dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempertimbangkan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Kebijakan umum OPD, kebutuhan data statistik, bidang kewenangan, tugas dan fungsi, kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan informasi kinerja serta dokumen strategis lainnya yang relevan.

Pada tataran OPD di daerah termasuk dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau penyusunan Indikator Kinerja Utama akan menyajikan indikator keluaran (output) dan indikator lainnya yang diperlukan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Indikator Kinerja Utama adalah sebuah proses dalam manajemen dengan merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus

dicapai dan disepakati, rumusan ini mencakup kegiatan yang dituntut untuk memberikan kontribusi berupa hasil kerja.

Adapun tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan IKU Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Memori penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016, Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.
13. Surat Edaran Bupati Berau Nomor 050/478/BAPP-SET/IV/2020 atas dasar SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI Nomor : 118/13/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Penangan Covid 19.

1.4. Sistematika Penyusunan

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

I. Bab I Pendahuluan

Dalam Bagian ini mendeskripsikan tentang latar belakang pengertian, landasan hukum, serta ruang lingkup dan sistematika penyusunan

2. Bab II Indikator Kinerja Utama

Bagian ini mengemukakan rumusan (Key Performance Indicator) berisikan ukuran/ indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Bab III Penutup

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Berau dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sebagai salah satu stake holder yang menangani bidang pertanian sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik didalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau mempertimbangkan harmonisasi antar unit dalam organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau dan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Berau. Selain itu, Indikator Kinerja Utama yang disusun juga mempertimbangkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pertanian dan Peternakan. Selanjutnya dalam konteks Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sesuai dengan peraturan akan berisi sekurang-kurangnya indikator keluaran (output).

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada OPD termasuk dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tidak hanya ditentukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan itu sendiri. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama juga ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menterjemahkan Indikator Kinerja secara lebih rinci dan spesifik dan selaras dengan dokumen lain yang ada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).

Adapun tolak ukur dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama yang baik sebagaimana juga telah dicoba diimplementasikan dalam

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. Spesifik, artinya Indikator yang disusun menggambarkan secara khas per tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.
2. Dapat dicapai (*Achievable*), artinya indikator yang ditetapkan memang rasional dan dapat dicapai.
3. Relevan, artinya indikator kinerja utama yang ditetapkan memang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan juga selaras dengan dokumen perencanaan lain yang telah disusun.
4. Menggambarkan Keberhasilan, artinya indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan keberhasilan atas Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Makro Pembangunan.
5. Measurable (Dapat Diukur), artinya indikator kinerja yang ditetapkan dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama yang disusun juga mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Rencana strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Peternakan.
3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Peternakan.
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Peternakan 2016.
5. Evaluasi Rencana Kerja dan Rencana Strategis.
6. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III PENUTUP

Komoditas pertanian yang *ferishable*, voluminus, menyebabkan pasar komoditas pertanian sangat berisiko. Saat panen raya komoditas pertanian harganya anjlok dibawah harga standar akibat kurangnya daya beli lokal, dan ketidaktersedianya modal yang cukup, serta proses pascapanen yang kurang baik karena kondisi tenaga kerja yang terbatas.

Komoditas-komoditas lainnya juga berjalan dengan mekanisme pasar, namun volume yang kurang memadai dan tidak adanya kontinuitas menyebabkan harga-harga komoditas pertanian masih kurang mendapat perhatian.

Ketidak kontinyuan produk/hasil pertanian menyebabkan kita kurang mendapat peluang dalam berbagai kesempatan, tidak bisa melakukan kontrak, dan tidak mempunyai bargaining position yang baik karena memang kita tidak siap untuk memenuhi kebutuhan partai besar dan kontinyu setiap saat. Persoalan lainnya adalah ketidak seragaman produk dan kualitas yang kurang baik menyebabkan produk-produk kita kurang bisa masuk ke pasar modern bahkan ekspor.

Peningkatan pemahaman cara-cara penanganan pasca panen yang baik, pengolahan yang baik, serta pelabelan dan pengemasan menjadi prioritas sehingga produk kita mampu bersaing di pasar nasional bahkan luar negeri. Melakukan langkah-langkah untuk pembudidayaan komoditas yang berkelanjutan dan berskala usaha sehingga dapat ditingkatkan produksi dan produktivitasnya dan hasilnya dapat dipasarkan sesuai dengan permintaan yang kontinyu baik untuk pasar nasional bahkan pasar ekspor.

Begitu pula untuk sektor peternakan di Kabupaten Berau walaupun bukan menjadi sektor utama dalam program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, namun merupakan faktor yang sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata karena sektor peternakan memberikan kontribusi yang

sangat besar bagi indeks peningkatan daya beli masyarakat dan perekonomian masyarakat.

Ternak sapi merupakan salah satu ternak yang banyak dibudidayakan dan diusahakan petani di Kabupaten Berau. Ternak tersebut berperan sebagai sumber pendapatan, membuka kesempatan kerja dan sumber protein hewani. Populasi ternak sapi potong yang tinggi menunjukkan salah satu potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah dalam usaha ternak sapi, meningkatkan konsumsi gizi keluarga akan protein hewani bahkan sebagai komoditas agribisnis.

Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan antara lain melalui Pencegahan pemotongan ternak betina produktif, Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas RPH, Pengembangan integrasi ternak dan tanaman, Pengembangan pupuk organik dan biogas, Penyediaan dan pengembangan teknologi pakan dan lahan pakan, serta Pengembangan sarana dan prasarana ternak sapi.

Mengingat potensi produksi hasil pertanian pada sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Berau sangat besar, sementara permintaan terus meningkat, maka komoditas pertanian dan peternakan dapat menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif guna menunjang kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Berau. Oleh karena itu, pengembangan pertanian pada sektor pertanian dan peternakan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Pertanian dan Peternakan tetapi juga harus dapat dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan dinas/instansi lain yang terkait, baik antar subsektor maupun lintas sektoral. Selain itu dukungan dari pihak-pihak yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan seperti peneliti, penyuluh, asosiasi-asosiasi dan swasta juga sangat menentukan keberhasilan pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Berau.

Lampiran I. Target Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama (Revisi) Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2017-2021


Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian

Indikator Tujuan : PDRB sektor Pertanian

Target Tujuan : (Th 2017 : 6,04%) (Th 2018 : 6,34%) (Th 2019 : 6,49%) (Th 2020 : 6,49%)* (Th 2021 : 6,49%)*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020		2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah produksi padi	ton	32.100	35.398	38.938	40.000	36.000	41.500	38.000
		Jumlah produksi jagung	ton	36.380	57.300	78.300	90.000	85.000	92.500	78.000
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah produksi daging	ton	2.700	2.750	2.800	3.000	3.000	3.200	3.000
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	kelompok tani	15	22	25	25	25	25	15
IKU Pendukung										
4	Terciptanya Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP		70	70	70	80	80	80	80
		Skor Survey Kepuasan Masyarakat		0	80	80	82	82	85	85

*revisi



Lampiran 2. Penjabaran Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2017-2021 (Revisi)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU 2017-2021**

Instansi : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan.

- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang pada sektor pertanian dan peternakan.
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan.
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan.
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	6	7	8
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi dan Jagung	Jumlah Produksi Tanaman pada Areal yang Dipanen : Padi dan Jagung selama satu tahun	BPS, Data SP Dinas Pertanian dan Peternakan	Bidang Pertanian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	6	7	8
					Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Pertanian
2.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging	Produksi Daging meliputi daging sapi, kambing/domba, babi, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik/entok/angsa.	Laporan rekapitulasi data populasi, pemotongan, pemasukan, produksi dan konsumsi produk peternakan	Bidang Peternakan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet
3.	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	Menghitung Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas Kemampuan Kelompok	Laporan Hasil Penilaian Kelas Kelompok	Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Pertanian
			- Pemula ke Lanjut		
			- Lanjut ke Madya		
			- Madya ke Utama		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	6	7	8
4	Nilai Evaluasi SAKIP		Permenpan No 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas imlementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	LHE-LAKIP	Sekretariat
5	Skor Survey Kepuasan Masyarakat		Permenpan No 16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Laporan SKM	Sekretariat